



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PYRIDAM FARMA TBK.**

Direksi PT Pyridam Farma Tbk., (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan (“**Rapat**” atau “**RUPS Tahunan**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Sudirman, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan disampaikan Laporan Tahunan oleh Direksi.
 - (ii) Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan dalam RUPS Tahunan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan.
 - (iii) Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), yang mengatur persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. Penetapan penggunaan Laba bersih/Rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan ditetapkan penggunaan laba, berdasarkan usul Direksi jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, yang mengatur bahwa penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290

pyfa.co.id

3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan apabila perlu dapat ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris.
 - (ii) Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 UUPA, yang menyatakan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS (yang mana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris).
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf c *juncto* Pasal 13 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan dilakukan pengangkatan akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan akuntan publik tersebut (yang mana kewenangan tersebut dapat didelegasikan pada Dewan Komisaris dengan persyaratan tertentu).
 - (ii) Pasal 59 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang mengatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS (yang mana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris) dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
5. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024, Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dan Penerbitan Waran Seri 1.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf f Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan dapat diputuskan hal lain yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal.
- (ii) Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang mengatur bahwa Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290

dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

6. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa RUPS Tahunan dapat memutuskan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (ii) Pasal 29 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa Anggota Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (iii) Pasal 29 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
- (iv) Pasal 32 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
- (v) Pasal 94 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (vi) Pasal 111 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (vii) Pasal 3 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali, dan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK RUPS, POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Senin, 26 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas diri yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir.

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290



PYRIDAM

FARMA

5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
7. Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI.
8. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <http://easy.ksei.co.id/egken> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama Gunita dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada <https://www.pyfa.co.id> dan Surat Kuasa asli bermaterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp 021-3922332, Fax. 021-3923003, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
9. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan <https://www.pyfa.co.id>.
10. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut:
 - a. Peserta yang sedang mengalami gejala penyakit menular seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
 - b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
11. Pelanggaran atas kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan dapat berakibat pada pemegang saham dan kuasanya tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan acara dan mengikuti Rapat secara fisik. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasanya kepada BAE sebelum acara Rapat dimulai. Demi alasan kesehatan maka kehadiran fisik peserta Rapat akan menyesuaikan dengan kapasitas ruangan, karena itu Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir dan mendaftar di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dengan memprioritaskan

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833

F +62-263-582-290

[pyfa.co.id](https://www.pyfa.co.id)



- peserta Rapat yang hadir lebih awal dan yang memenuhi persyaratan kebijakan yang telah ditentukan.
12. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan, dan materi Rapat lainnya dalam bentuk salinan cetak serta konsumsi kepada Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir dalam Rapat.
 13. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 27 Mei 2025
PT Pyridam Farma Tbk.
Direksi

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290

pyfa.co.id